



PENETAPAN

No. 11/Pdt.G/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

Hafid binti Mansa, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai **Penggugat**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachman Kartolo S.H. dan Baharuddin M. S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor/ berkedudukan hukum di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 143, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2017 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor Nomor : 13/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk.

M e l a w a n :

1. **Rahman bin Talli**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki , kawin, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakri S.H. dan Rafidah Fahmy S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat/ berkedudukan hukum di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2017 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor Nomor : 33/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. Rajawiah.** Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cilendu Nomor 7, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagai Turut Tergugat I ;
3. **Camat Rilau Ale,** di Kantor Camat Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. sebagai Turut Tergugat II ;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Bulukumba,** berkedudukan di Jalan Durian Nomor 9 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. sebagai Turut Tergugat III

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertanggal 25 April 2017 yang telah terregister di bawah Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.BLK pada tanggal 26-4-2017 tersebut belum dibacakan di muka persidangan.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan gugatannya karena Penggugat meninggal dunia.

Menimbang bahwa pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut.

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut maka majelis menilai beralasan untuk dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan maka gugatan Nomor Register : 11/Pdt.G/2017/PN.BLK dicabut dalam Register Perkara

Menimbang bahwa Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat Reglemen Daerah Seberang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor Register :
11/Pdt.G/2017/PN.BLK oleh Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor Register : 11/Pdt.G/2017/PN.BLK
dicabut dalam Register Perkara ;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 846.000,-
(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian kami putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Iwan Harry Winarto S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Lulik Djatikumoro S.H.M.H. dan Nursinah S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dibantu Panitera Pengganti Malikul Adil dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II dan III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lulik Djatikumoro S.H.

Iwan Harry Winarto S.H.,M.H.

Nursinah S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Materei	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Panggilan	Rp	85.000,-
<u>ATK</u>	Rp	<u>75.000,- +</u>
Jumlah	Rp	201.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)